

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA
PEMERINTAH DENGAN PENGUSAHA UMKM DALAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI EKONOMI KREATIF (STUDI DI SENTRA KERAJINAN TENUN, DESA
KEMBANG KERANG DAYA, AIKMEL)**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

PANJI SATRIA WARDHANA

D1A019462

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA
PEMERINTAH DENGAN PENGUSAHA UMKM DALAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI EKONOMI KREATIF (STUDI KASUS DI SENTRA KERAJINAN TENUN,
DESA KEMBANG KERANG DAYA, AIKMEL)**



OLEH:

PANJI SATRIA WARDHANA

DIA019462

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Yazid Fathoni", written over a vertical line.

M. Yazid Fathoni, SH., MH.

NIP. 19810326 200812 1 001

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PENGUSAHA UMKM DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI EKONOMI KREATIF (STUDI DI SENTRA KERAJINAN TENUN, DESA KEMBANG KERANG DAYA, AIKMEL)

Panji Satria Wardhana¹, M. Yazid Fathoni²

Fakultas Hukum, Universitas Mataram,

E-mail: panjisatria652@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dan UMKM Mitra Usaha Mandiri Desa Kembang Kerang Daya. Jenis jenis Penelitian Hukum Normatif Empiris dengan metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yakni, Pelaksanaan perjanjian berupa, Penyerahan sejumlah uang, dan adanya pelayanan jasa. Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan, Bentuk perjanjian kerjasama kemitraan Mitra Usaha Cempaka Mandiri Desa Kembang Kerang Daya dengan Pemerintah Daerah Lombok Timur tidak menggunakan perjanjian tertulis. Adapun faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Mitra Usaha Mandiri dengan Pemda Lombok Timur dilatar belakangi oleh tiga faktor, yakni pertama kedudukan hukum pemerintah daerah Lombok Timur, Melalui Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan pemerintah melalui peraturan ini memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya perjanjian kerjasama kemitraan. Kedua, faktor hukum yang timbul akibat adanya perjanjian. Dan ketiga adanya faktor lain yakni, adanya konsensualisme.

Kata Kunci : Perjanjian, Kemitraan, UMKM.

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the implementation of the partnership agreement between the regional government of East Lombok Regency and Small and Medium Businesses Mitra Usaha Mandiri, Kembang Kerang Daya Village. Types of research is an empirical Normative Legal Research using the statute approach and conceptual approach. The results determine that implementation of the agreement in the form of, handing over a sum of money, and providing services. However, the partnership agreement between the Mitra Usaha Cempaka Mandiri in Kembang Kerang Daya Village and the East Lombok Regional Government did not use a written agreement. The factors as the basis for the implementation of the partnership agreement between Mitra Usaha Mandiri and the East Lombok Regional Government are, firstly, the legal position of the East Lombok Regional Government. Based on Business Competition

Supervision Commission Regulation Number 01 of 2015 concerning Procedures for Implementing Government Partnership Supervision Regional Government has the authority to supervise the implementation of partnership cooperation agreements. Second, legal factors that arise as a result of the agreement. And thirdly, the existence of consensualism.

Keywords: Agreement, Partnership, Small and Medium Enterprise.

I. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah atau disingkat UMKM adalah sektor ekonomi produktif yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.¹ Istilah UMKM ini merujuk pada kategori usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah dalam hal jumlah karyawan pendapatan, aset dan legalitas produksi.

Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ekonomi kreatif adalah industri yang timbul dari penggunaan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk memperoleh kesempatan berusaha dan lapangan kerja melalui kegiatan kreatif, menciptakan dan menggunakan daya cipta dan kreativitas individu. Menurut Howkins, ekonomi kreatif meliputi periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fashion, film dan musik, seni pertunjukan, penerbitan, penelitian dan pengembangan (*R&D*), perangkat lunak, mainan dan permainan, televisi, radio dan permainan video². Dalam pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang berlandaskan ekonomi kreatif tersebut dalam perjalanannya sangat membutuhkan perjanjian kemitraan.

Oleh karena perjanjian kerjasama itu perlu, maka diperlukan pengawasan kerjasama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengatur bahwa pelaksanaan kerjasama diawasi secara tertib dan teratur. Ditetapkan oleh lembaga yang bertanggung jawab memantau persaingan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu UMKM yang mendapat perhatian lebih adalah kerajinan tenun. Dimana kerajinan tenun memiliki potensi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan penciptaan lapangan kerja.

Perjanjian antara pemerintah dan UMKM melibatkan pengaturan kontrak yang kompleks, terlebih pada sentra kerajinan tenun. Regulasi yang kompleks dan prosedur birokrasi yang rumit dapat menjadi hambatan dalam menjalankan bisnis. Dalam hal ini, pentingnya kehadiran Pemerintah, yakni Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian. Ketiga bidang ini masing-masing biasanya bisa menjadi mitra dalam pelaksanaan pengembangan usaha kerajinan tenun tersebut.

Dengan latar belakang penulisan di atas, maka penulis meneliti tentang perjanjian kerjasama perjanjian kerjasama kemitraan oleh pemerintah dengan para pelaku UMKM, dalam hal

¹ Harsono, B. (2014). *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. hlm. 12.

² Howkins. Dalam Alya Madani. <https://disparpora.ngawikab.go.id/pengertian-ekonomi-kreatif-ciri-ciri-jenis-dan-manfaatnya-bagi-negara-indonesia/>. Diakses pada 13 Agustus 2023.

ini, yaitu para pengrajin kerajinan tenun daerah, maka penulis lebih lanjut dimana dalam penulisan ini guna menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kemitraan Antara Pemerintah Dengan Pengusaha UMKM dalam Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Di Sentra Kerajinan Tenun, Kembang Kerang Daya, Aikmel)”.

Adapun rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan pada UMKM kerajinan tenun di desa Kembang Kerang Daya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pengusaha kerajinan tenun di desa Kembang Kerang Daya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pengusaha kerajinan tenun di desa Kembang Kerang Daya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kemitraan pada pengusaha kerajinan tenun desa Kembang Kerang Daya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang sumber data utamanya adalah data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi.⁴ Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa Teknik kepustakaan dan Teknik lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis kualitatif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm 35.

⁴ Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 43.

empiris adalah penelitian yang sumber data utamanya adalah data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa Teknik kepustakaan dan Teknik lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Pada UMKM Kerajinan Tenun di Desa Kembang Kerang Daya Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur

Pengertian perjanjian secara gamblang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi:

“perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir setiap aspek kehidupan kita bersentuhan langsung dengan dokumen-dokumen hukum yang disebut perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian kerja sama antara UMKM tenun desa Kembang Kerang Daya dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur.

Mitra Usaha Cempaka Mandiri merupakan salah satu unit usaha penjualan kain tenun yang berada di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Cempaka Mandiri dalam kegiatan usanya berkerja sama dengan cara berkelompok, Mitra Usaha ini dimulai sekitar tahun 1980 dan berlanjut hingga awal 2000-an. Dimana Mitra Usaha ini diketuai oleh Ibu Nuraini.⁶ Mitra Usaha ini mewadahi hampir 35 penenun di Desa Kembang Kerang Daya.

Saat ini sekitar 80 % ibu rumah tangga membuat tenun tradisional. Tidak hanya menjual dalam bentuk kain tenun namun juga berbagai pakaian dipadukan dengan kain polos menyesuaikan mode terbaru.⁷ Berikut ungkapan Ibu Nuraini pada saat wawancara berlangsung.

"Kami menyesuaikan harga agar dapat dijangkau. Apabila menggunakan full kain tenun dalam pembuatan baju harganya cukup tinggi. Untuk harga satu tenun kain mencapai Rp 600 ribu,

⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1313

⁶ Ibu Nuraini, Wawancara Ketua Mitra Usaha Kerajinan Tenun Desa Kembang Kerang Daya, 10 Oktober 2023.

⁷ Ibid.

apabila dijadikan full baju kami jual Rp 800 ribu. Untuk baju dipadukan kain polos dijual paling rendah Rp 200 ribu,"⁸

Ia mencontohkan, proses pembuatan pakaian tentunya diserahkan kepada penjahit profesional karena tenun Kembang Kerang Daya dilakukan dengan cara tradisional dan memakan waktu lama, hingga sebulan. Dengan potensi yang diciptakan para mitra usaha tersebut, Pemda Lotim melalui Direktur Usaha Kecil Menengah (UKM) Lombok Timur, Hirsan Syam, mendukung penuh produk kerajinan masyarakat, khususnya produk tekstil. Ia bahkan sempat mengikuti beberapa acara menampilkan tenun asli Lombok Timur, salah satunya tenun Kembang Kerang Daya.

3.1.1 Bentuk Perjanjian Kerjasama Amtara UKM Mitra Usaha Cempaka Mandiri dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur

Diketahui UKM Mitra Usaha Cempaka Mandiri melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bentuk perjanjian kerjasama kemitraan Mitra Usaha Cempaka Mandiri Desa Kembang dengan Pemerintah Daerah Lombok Timur tidak menggunakan perjanjian tertulis⁹. Berdasarkan hasil wawancara yang diterima dari ketua kelompok Mitra Usaha Mandiri menyebutkan;

“dokumen perjanjian tertulisnya tidak ada, hanya saja ada semacam kesepakatan Kerjasama dinas dengan kelompok pengerajin secara sederhana.”

Padahal dalam perjanjian kemitraan setiap pihak harus menggunakan akta otentik sebagai bukti telah terjadinya perjanjian, hal ini termuat dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015.¹⁰

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa, akta otentik merupakan; *“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”*

Akta yang dibuat dengan tanda tangan para pihak tetapi tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdara tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik karena hanya memiliki kekuatan

⁸ Ibid.

⁹ Ibu Nuraini, Wawancara Ketua Mitra Usaha Kerajinan Tenun Desa Kembang Kerang Daya, 10 Oktober 2023 Pukul 16.55 WITA.

¹⁰ Indonesia, Pasal 1 angka 13 Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015.

sebagai tulisan di bawah tangan.¹¹ Artinya, akta otentik adalah dokumen perjanjian resmi yang harus dibuat oleh para pihak kolaborasi. Suatu perjanjian yang mengandung syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh kedua belah pihak bisnis disebut perjanjian baku.¹² Pada hakikatnya, perjanjian baku dibuat untuk membuat transaksi lebih mudah bagi para pihak. Oleh karena itu, mereka berkembang dengan cepat di era yang menuntut transaksi yang lebih praktis.¹³ Selalu ada klausula eksonerasi dalam perjanjian baku ini adalah ketentuan yang membatasi tanggung jawab debitur jika debitur adalah pihak penerima kemitraan.

Jika dilihat secara menyeluruh, ketentuan yang terkandung dalam klausula eksonerasi yang digunakan dalam perjanjian terlalu berat sehingga dapat merugikan pihak lain. Untuk mengatasi hal ini, langkah-langkah tertentu perlu diambil, seperti memastikan bahwa penulisan klausula harus jelas dan mudah dipahami oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian, dan memastikan bahwa klausula tidak diberlakukan pada kewajiban pokok.

3.1.2 Substansi Perjanjian Kemitraan Antara Mitra Usaha Cempaka Mandiri Dengan Pemerintah Daerah Kabupatæn Lombok Timur Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan substansi perjanjian kerjasama kemitraan Mitra Usaha Cempaka Mandiri Desa Kembang dengan Pemerintah Daerah Lombok Timur yang diungkapkan oleh Ibu Nuraini memberikan keterangan ;

“Perjanjian secara sederhana (tidak tertulis) yang dibuat oleh pemda Lotim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) hanya memberikan bantuan berupa alat dan bahan, sewaktu-waktu alat ini bisa ditarik Kembali oleh dinas jika tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Tapi jika perjanjian kerjasamanya berupa modal, pengerajin bisa mendapatkan denda dan dihentikan bantuan permodalannya.”

¹¹ Irma Devita Purnamasari, Akta Notaris Sebagai Akta Otentik. dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04/>. Diakses pada 10 Oktober 2023.

¹² Putu Prasintia Dewi dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, 2015, “*Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku*”, Kertha Semaya Vol. 03, No. 05, September 2015 <http://www.ojsunud.ac.id> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

¹³ I Gusti Ayu Ratih Pradnyani. I Gusti Ayu Puspawati. Ida Bagus Putu Utama. *Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ada beberapa substansi yang seharusnya ada didalam perjanjian kemitraan diantaranya:

- 1) Kegiatan Usaha
Ketentuan Umum yang menjelaskan kegiatan usaha;
- 2) Jangka Waktu
Masa Berlakunya perjanjian;
- 3) Penyelesaian Perselisihan
Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kontrak ini dengan segala akibatnya, maka kedua pihak sepakat memilik tempat penyelesaian perselisihan di tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Untuk memastikan tidak ada kemitraan antara Mitra Usaha Mandiri dan Pemda Lombok Timur, poin-poin di atas harus dimasukkan ke dalam perjanjian tertulis yang divalidasi. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jika kita berani memberikan alasan untuk pola perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh para pihak, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian kemitraan tersebut cacat secara hukum. Cacat hukum dapat berupa perjanjian, aturan, atau prosedur yang melanggar hukum.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Pengusaha Kerajinan Tenun Di Desa Kembang Kerang Daya Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur

Dalam hukum perjanjian, kita mengenal lima prinsip utama yang merupakan inti dari hukum perjanjian. Kelima prinsip tersebut adalah:

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian
Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu prinsip utama hukum global. Asas ini memberi setiap warga negara kebebasan untuk mengadakan perjanjian tentang apa pun, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, moral, atau ketertiban umum. Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk:
 - a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
 - c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
 - d. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau tidak tertulis;
 - e. Menerima atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat rasional.

2. Asas konsensualisme

Perumusan Pasal 1320 (1) KUHPerdara menunjukkan asas konsensualisme. Dalam pasal ini ditentukan bahwa kesepakatan kedua belah pihak merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal utama dan tidak ada lagi formalitas yang diperlukan, perjanjian itu sah. Namun, beberapa ketentuan undang-undang menetapkan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis atau dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (seperti akta pendirian Perseroan Terbatas). Menurut KUHPerdara, konsep konsensualisme berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang", prinsip *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh mengganggu atau mengganggu isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas itikad baik

Menurut Pasal 1338 Perdata, ayat (3), "Semua perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik", para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan, keyakinan teguh, atau kemauan baik masing-masing pihak.

5. Asas kepribadian

Ini menentukan siapa yang akan melakukan atau membuat perjanjian hanya demi kepentingan pribadi. Salah satu contohnya adalah Pasal 1315 KUHPerdara, yang menyatakan, "Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri." Pasal 1340, yang menyatakan, "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku diantara pihak-pihak yang membuatnya".¹⁴

¹⁴ Muhammad Syaifuddin. Dalam Titik Wijayanti. *Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan*. Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian_kontrak.html. Diakses pada 10 Oktober 2023 Pukul 11.05 WITA..hlm.6

Kelima point diatas merupakan suatu alasan umum mengapa perjanjian itu bisa dibentuk oleh siapapun dengan syarat harus mengikuti ketentuan peraturan yang telah ada. Perjanjian kemitraan juga menganut 5 prinsip diatas, namun dalam kenyataanya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lombok Timur dan Mitra Usaha Cipta Mandiri dalam pembuatan perjanjiannya tidak dapat dibuktikan apakah kelima perinsip ini sudah terpenuhi, hal ini disebabkan oleh perjanjian kemitraan yang dibuat tidak dengan perjanjian tertulis. Karena memang syarat-syarat pembentuk kemitraan harus dengan perjanjian tertulis dan disertai dengan akta otentik. Namun, hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap ketua kelompok kemitraan akan menentukan apa yang menjadi faktor pelaksanaan perjanjian antara Mitra Usaha Mandiri dan Pemda Lotim;

“Mau tidak mau walaupun perjanjian dibuat secara tidak tertulis kita terima saja dari pemerintah, karena kita dapat bantuan alat dan dana. Kita juga dapat memasarkan produk berkat bantuan mereka.”¹⁵

Jika ditelaah dengan pendekatan keilmuan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa perjanjian tersebut dapat terlaksana. Teori tanggung jawab juga dibahas oleh para ahli. Hans Kelsen melihat kewajiban sebagai sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab, tetapi tidak sama. Peraturan memberikan perintah kepada subjek hukum untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan cara yang baik. Jika subjek hukum tidak melakukannya, mereka harus mendapatkan tanggung jawab untuk menjalankan sanksinya, atau bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.¹⁶

1) Kedudukan Hukum Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

Pemerintahan adalah kegiatan lembaga yang ditunjukkan melalui mediasi kepentingan rakyat terhadap pemerintah, yang selanjutnya dibuatkan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Pemerintah berharap dapat mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.¹⁷

¹⁵ Ibu Nuraini, Wawancara Ketua Mitra Usaha Kerajinan Tenun Desa Kembang Kerang Daya, 10 Oktober 2023.

¹⁶ Hans Kelsen, Terjemah: Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 136

¹⁷ Baharudin Tahir. *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia (Sebagai Bunga Rampai)*. Penulisan Buku Literatur IPDN.hlm.11.

Pemerintah merupakan aktor yang alat yang menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh dan atas nama Daulat rakyat, pemerintah merupakan pengejawantahan kepentingan rakyat yang terlembaga sehingga memiliki kekuatan untuk memerintah. Kewenangan untuk memerintah ini didasarkan oleh hukum. Dalam *L'Esprit des Lois*, Montesquieu membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dalam konteks ini, pemerintah bertanggung jawab atas kekuasaan eksekutif. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang terletak pada eksekutif. Cabang kekuasaan ini bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan negara yang tertinggi.¹⁸

Dalam hal membangun perekonomian, pemerintah membentuk aturan Perundang-undangan dengan mekanisme Kerjasama antara pemerintah dan kegiatan usaha. Pemerintah memiliki wewenang untuk memantau jalannya perjanjian kerjasama kemitraan yang telah dibuat melalui Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015. Karena pengawasan merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian. Kedudukan hukum inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan terlaksananya perjanjian.

2) Faktor Hukum Akibat Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih kata Perdata, Pasal 1333.¹⁹ Perjanjian dibagi dalam tiga (tiga) kategori berdasarkan jenis pelaksanaannya, yaitu:

a. Perjanjian Untuk Menyerahkan Sesuatu

Menurut Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Perdata, perjanjian untuk memberikan sesuatu mewajibkan si berhutang (*debitur*) untuk menyerahkan aset dan menjaganya dengan baik sampai waktu penyerahan. Dalam hal perjanjian kemitraan antara Mitra Usaha Mandiri dengan Pemerintah Daerah Lombok timur dalam perjanjiannya, Pemda Lotim menyerahkan bantuan alat dan bahan, serta bantuan

¹⁸ Bernadetha Aurelia Oktavira. *Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia*. Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-1t628dfc34715c9/>. Diakses 12 Oktober 2023 Pukul 10.55 WITA.

¹⁹ *Ibid.* Pasal 1333.

pendanaan yang nominalnya tidak disebutkan. Dengan ketentuan Mitra Usaha Mandiri setiap bulannya menyerahkan setoran kepada Pemda Lotim.

b. Perjanjian Untuk Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu berarti melakukan sesuatu sesuai dengan perjanjian. Ini bisa berarti membangun rumah, mengosongkan lahan, atau membuat karya seni. Dalam hal berbuat sesuatu, Disprindag Lotim menjembatani juga Kerjasama UMKM Mitra Usaha Mandiri dengan perusahaan lainya.

c. Perjanjian Untuk Tidak Berbuat Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu berarti tidak melakukan apa yang telah dijanjikan. Misalnya, perjanjian yang dibuat oleh pabrik dan distributor untuk mencegah distributor memasarkan barang dari pabrik yang bersaing.²⁰

3) Faktor Lain

Faktor lain adalah komponen dalam perjanjian, seperti asas konsensualisme, yang memungkinkan pihak yang membuat perjanjian untuk mencapai kesepakatan yang memiliki konsekuensi hukum. Perumusan Pasal 1320 (1) KUHPerdara menunjukkan asas konsensualisme. Dalam pasal ini ditentukan bahwa kesepakatan kedua belah pihak merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Dalam hal ini, Mitra Usaha Mandiri memutuskan untuk bekerja sama dengan Pemda Lotim untuk membuat perjanjian kemitraan.

Selain itu, *asas pacta sunt servanda* menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh mengganggu substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Basis ini memungkinkan para pihak untuk secara tidak langsung mengikat dan menciptakan hak dan kewajiban.

Terakhir, para pihak—kreditur dan debitur—harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan, keyakinan teguh, atau kemauan baik, menurut Pasal 1338 KUHPerdara, ayat (3).

²⁰ *Ibid.* hlm.73

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kemitraan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian mencakup penyerahan uang, penyediaan layanan, dan pelaksanaan perjanjian. Namun, penelitian ini menemukan bahwa bentuk perjanjian kerjasama kemitraan Mitra Usaha Cempaka Mandiri Desa Kembang dengan Pemerintah Daerah Lombok Timur tidak tertulis. Namun, Pasal 1 angka 13 Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 menyatakan bahwa setiap pihak dalam perjanjian kemitraan harus menggunakan akta asli sebagai bukti bahwa perjanjian telah dibuat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kemitraan Mitra Usaha Mandiri dengan Pemda Lombok Timur terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah status hukum pemerintah daerah tersebut, yang diatur oleh Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan. Peraturan ini memberikan pemerintah wewenang untuk mengawasi jalannya perjanjian kemitraan. Kedua, elemen hukum yang muncul sebagai hasil dari perjanjian. Ketiga, ada komponen tambahan, yaitu konsensualisme.

4.2 Saran

Hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan telah dipaparkan maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Seharusnya pelaksanaan Perjanjian kemitraan dengan kelompok mitra usaha mandiri harus dibuat secara tertulis oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok timur melalui dinas perdagangan dan perindustrian yang kemudian dibuat sebagai akta otentik sesuai dengan perintah Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015.
2. Pelaksanaan perjanjian kemitraan seharusnya tidak dilaksanakan oleh mitra usaha mandiri karena Prosedur perjanjian tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak memiliki kepastian hukum. Dengan tidak melaksanakan perjanjian kemitraan, para pihak memiliki kesempatan untuk menghindari konsekuensi hukum yang lebih buruk.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/JURNAL/PENELITIAN ILMIAH

Baharudin Tahir, *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia (Sebagai Bunga Rampai)*,
Penulisan Buku Literatur IPDN.

Bambang Sunggono, 2003, *Metologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Hans Kelsen, Terjemah: Raisul Muttaqien, 2008, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu
Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Harsono, B. 2014, *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM*, Jakarta:
PT Elex Media Komputindo.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN/UNDANG-UNDANG

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313

Indonesia, Pasal 1 angka 13 Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 01
Tahun 2015.

C. JURNAL/INTERNET

Bernadetha Aurelia Oktavira. Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia.
Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-1t628dfc34715c9/>. Diakses 12 Oktober 2023 Pukul 10.55 WITA.

Howkins. Dalam Alya Madani. <https://disparpora.ngawikab.go.id/pengertian-ekonomi-kreatif-ciri-ciri-jenis-dan-manfaatnya-bagi-negara-indonesia/>. Diakses pada 13 Agustus 2023.

I Gusti Ayu Ratih Pradnyani. I Gusti Ayu Puspawati. Ida Bagus Putu Utama. Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Irma Devita Purnamasari, Akta Notaris Sebagai Akta Otentik. dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-1t550c0a7450a04/>. Diakses pada 10 Oktober 2023.

Muhammad Syaifuddin. Dalam Titik Wijayanti. Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan. Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah_ <https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian-kontrak.html>. Diakses pada 10 Oktober 2023 Pukul 11.05 WITA.

Putu Prasintia Dewi dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, 2015, “Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku”, Kertha Semaya Vol. 03, No. 05, September 2015 <http://www.ojsunud.ac.id> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.